BAB III
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Jika diucapkan, zakat al- nafaqah artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna thaharah (suci).[1] Allah SWT berfirman :

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩

"sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu" (Q.S Asy-Syams :9)[2]

Maksud kata zaka dalam ayat ini ialah menyucikan dari kotoran. Maksudnya adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Arti yang sama (suci) juga terlihat dalam ayat berikut :

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤

" Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri" (Q.S Al-A'la : 14)[3]

Kata zakat, adakalanya bermakana pujian, misalnya dalam firman Allah SWT

... فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡ ... ٣٢

" maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci" (Q.S An-Najm : 32)[4]

---

[1]Wahbah az-Zuhaili, *zakat kajian berbagai madzhab*, penerjemah Agus Efefendi dan Bahruddin Fanny (Bandung : PT Remaja Rosda Karya,2008),cetakan ketujuh,h.82

[2]Abdul Wahab A'fif, mushaf Al-Banani,...h.595

[3]Abdul Wahab A'fif, *Mushaf Al-Bantani dan terjemah*...h.591

[4]Abdul Wahab A'fif, *mushaf Al-Banani*,...h.527

Zaka al-qadhi al-syuhud artinya seorang kadi menjelaskan bertambhnya mereka dalam kebaikan. Adapun harta yang dikeluarkan, menurut syara dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Allah SWT berfirman :

...وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴿٤٣﴾

“ dan tunaikanlah zakat...” (Q.S Al-Baqarah :43)[5]

Makna-makna zakat secara etimologis diatas bisa terkumpul dalam ayat berikut:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم ...﴿١٠٣﴾

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”...(Q.S At-Taubah: 103)[6]

Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya. Adapun zakat menurut syara’ berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan megeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq)-nya. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan” menjadikan sebagaian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT’’.[7] Zakat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan seseorang yang merupakan hak Allah yang diberikan kepada kaum fakir. Dinamakan zakat karena didalamnya ada harapan meraih keberkahan, mensucikan jiwa dan menumbuhkan kebaikan-kebaikan. Zakat adalah salah satu bagian dari rukun Islam, Allah mewajibkan zakat melalui Al-Qur’an dan As-Sunnah Rasulullah SAW dan konsesus umat. Kewajiban zakat turun sejak awal Islam secara mutlak namun belum ditentukan harta apa yang

[5]Abdul Wahab A’fif, *mushaf Al-Banani*,...h.2
[6]Abdul Wahab A’fif, *mushaf Al-Banani*,...h.203
[7]Wahbah az-Zuhaili, zakat kajian berbagai madzhab,...h.82

wajib dizakati dan berapa jumlah zakatnya.[8] Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang disyaratkan oleh Allah SWT. Dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan sebagai berikut :

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"(At-Taubah:60)[9]

Yang dimaksud dengan "waktu yang khusus" ialah sempurnanya kepemilikan selama satu tahun (haul), baik dalam bintang ternak, uang maupun barang dagangan, yakni sewaktu dituainya biji-bijian, dipetiknya buah-buahan, dikumpulkannya madu, atau digalinya barang tambang yang semuanya wajib dizakati. Maksud lain dari waktu yang khusus ialah waktu terbenamnya matahari pada malam hari raya karena pada saat itu diwajibkan zakat fitrah. Pernyataan "wajib" berarti bahwa zakat tersebut bukan sunnah, seperti halnya mengucapkan salam atau mengantarkan jenazah. Pernyataan" khusus" berarti bahwa harta yang dizakati bukan harta yng bersetatus wajib, artinya harta itu bukan harta yang harus dibayarkan untuk utang atau untuk memberi nafkah kepada keluarga.

---

[8]Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan fikih sunnah Sayyid Sabiq*. Penerjemah ahmad tirmidzi,lc,futuhal arifin,lc & farhan kurniawan,lc (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2009),cetakan ke 1,h.184

[9]Abdul Wahab A'fif ,Mushaf Al-Bantani dan terjemah...h.197

Kata zakat meneurut terminologi para fukoha, dimaksudkan sebagai "penunaian" hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang- orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menujukan kebenaran seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.[10]

B. Syarat-Syarat Dan Rukun Zakat

a. Syarat zakat

Syarat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat muzakki dan syarat harta yang akan dizakati.

a) Syarat-syarat Muzakki (orang yang wajib zakat)

Adapun syarat seorang muzakki dalam menunaikan zakat adalah sebagai berikut:

1). Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal serupa diungkapkan oleh para ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atas nama tuannya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna. Zakat pada hakikatnya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh, selain itu tuan hamba sahaya tidak berhak memiliki harta hamba sahayanya.

2). Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian zakat tidak diwajibkan atas orang non muslim ataupun orang kafir, karena zakat merupakan ibadah suci.[11] Para fukoha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dalam dua hal, yaitu :

Pertama, sepersepuluh. Mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i berpendapat bahwa kafir dzimmi, perdagangan yang dibawa olehnya ke Mekah dan Madinah atau kedaerah-daerah seikitarnya diambil seperdua puluh darinya, baik perdagangan tersebut berupa gandum maupun khususnya minyak tanah. Mengenai harta yang diambil dari

---

[10]Wahbah az-Zuhaili, *zakat kajian berbagai madzhab*,...h. 84-85

[11]Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*.(Jakarta: Rajawali Pers,2015), Cetakan Ke 2,H. 250.

kafir harbi dan dzimmi, Abu Hanifah mengajukan nishab sebagai syaratnya. Dia berpendapat bahwa khusus untuk kafir dzimmi harta yang diambil darinya adalah seperdua puluh darinya, sedangkan untuk kafir harbi sebanyak sepersepuluh. Diambilnya harta dari mereka ini adalah sebagai balasan atas perlindungan yang mereka dapatkan. Menurut mazhab Syafi'i tidak sedikitpun harta yang diambil dari mereka kecuali dengan adanya perjanjian dikalangan mereka.

Kedua, Abu Hanifah, Syaf'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa khusus untuk orang nasrani dari bani Tuglub zakatnya mesti dilipat gandakan karena zakat berfungsi sebagai pengganti upeti. Menurut Malik, pengkhususan itu tidak dinashkan dalam Islam.[12]

3). Baligh dan berakal

Ulama madzab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat adalah ibadah mahdah seperti halnya shalat. Bila anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat, tentulah zakat tidak juga wajib atas mereka.

Selain syarat-syarat diatas, ulama fiqih mengemukakan syarat lain dalam pelaksaanan zakat, yaitu :

1. Niat

   Zakat merupakan ibadah mahdah yang bertujuan mencapai pahala dan keridhan Allah SWT yang sama nilainya dengan ibadah-ibadah lain. Untuk kesempurnaan pelaksanaannya seorang harus memulainya dengan niat

2. Bersifat pemilikan

   Zakat merupakan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, maka yang diberikan kepada mustahik zakat harus bersifat pemilikan.

b) Syarat-syarat harta

Syarat hara yang wajib dikeluarkan adalah sebagai berikut :

1. Milik sempurna

[12]Wahbah az-Zuhaili, *zakat kajia*...h.99-100

Harta yang wajib dizakatkan adalah harta milik penuh atau milik sempurna, yakni berada dibawah kekuasaan dan dibawah kontrol orang yang berzakat.

2. Cukup senisab

Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara. Ketentuan nisab ini menujukan bahwa zakat hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta yang melebihi kebutuhan pokok minimal.

3. Melebihi kebutuhan pokok

Zakat hanya diwajibkan terhadap orang yang hartanya sudah melebihi kebutuhan pokok minimal. Ketentuan ini berdasarkan pada Q.S Al-Baqarah : 219

...وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ... ﴿٢١٩﴾

"...dan mereka bertanya kepada kamu (Muhammad) apa yang dizakatkan, katakanlah yang lebih dari keperluan"...(al-baqarah :219)[13]

Kata al-afwa pada ayat ini menurut Yusuf Qordawi adalah melebihi kebutuhan pokok.

4. Bebas dari utang

Bebas dari utang disini adalah dengan melunasi utang jumlah harta tidak akan mengurangi nisab yang ditentukan. Bila pemilik harta mempunyai utang yang jika dilunasi utangnya akan mengurangi nisab hartanya, maka ia tidak wajib zakat.

5. Haul (melewati satu tahun)

Haul merupakan ketentuan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang kepemilikannya sudah mencapai satu tahun atau haul. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibn Umar :

لازكاة في مال امرء حتى يحول عليه الحول (رواه ابو داود)

[13]Abdul Wahab A'fif ,Mushaf Al-Bantani dan terjemah...h.34

"tidak ada kewajiban zakat terhadap harta seseorang sehingga cukup sampai satu tahun"[14] *(HR Abu Daud)*

Ketentuan satu tahun (12 bulan komariah) berlaku untuk harta perniagaan, emas dan perak, binatang ternak. Sedangkan untuk harta hasil pertanian ketentuan batas waktu (haul) nya adalah waktu panen, begitu juga dengan barang tambang, dan harta rikaz ketentuannya adalah saat harta diperoleh.

6. Harta itu berkembang

Kekayaan itu dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang disini adalah menghasilkan suatu keuntungan, pemasukan atau diistilahkan dengan produktif. Misalnya, ternak menghasilkan anak, rumah atau bangunan yang disewakan menghasilkan uang[15].

a. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagian milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.[16] Rukun zakat juga bisa disebut dengan unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat,harta yang dizakatkan, dan orang yang menerima zakat.[17]

C. Macam-Macam Zakat

Secara garis besar para ulama sepakat bahwa zakat terdiri dari dua macam yaitu:

1. Zakat nafs (zakat jiwa) atau disebut juga zakat fitrah, yang merupakan kewajiban seorang muslim (laki-laki, perempuan,anak-anak atau orang dewasa) yang dikeluarkan dari makanan pokok penduduk setempat (atau dihargakan dengan uang) setelah melaksanakan puasa pada bulan ramadhan.

---

[14]Penulis kutip hadist ini dari buku Rozalinda, *Ekonomi Islam,*...h.253

[15]Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi...h. 251-253

[16]Wahbah az-Zuhaili..h.97-98

[17]Amir syarifuddin, *garis-garis besar fiqih*,(Jakarta: kencana,2010),h.40

2. Zakat mal (harta benda) yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta benda tertentu misalnya emas, perak,binatang, tumbuhan (biji-bijian), dan harta perniagaan.[18]
   a. Zakat fitrah

      Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan saat berakhirnya puasa ramadhan. zakat ini wajib atas semua individu muslim, baik kecil atau besar, laki-laki atau perempuan merdeka atau budak.[19] Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَا نَ عَلَي الّنا سِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مَنْ شَعِيرٍ عَلَي كُلّش حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَي مِنَ الْمُسْلِمِينِ (زواه لبخار و مسلم)

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dia telah berkata: Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadhan kepada umat Islam sebanyak satu sha' (satu gantang) kurma atau satu sha' (satu gantang) gandum. Kewajiban itu dikenakan kepada seluruh orang Islam, baik merdeka ataupun hamba, lelaki atau perempuan." (HR. Bukhari dan Muslim)[20]

Zakat fitrah ini diwajibkan kepada setiap orang Islam yang kuat, baik tua maupun muda . maka bagi wali anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan hartanya serta memberikannya ke pada orang fakir. Menurut imam Hanafi orang yang mampu adalah orang yang mempunyai harta cukup nishab, atau nilainya lebih dari kebutuhannya. Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, orang yang mampu adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokonya untuk dirinya dan untuk keluarganya pada hari dan malam hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal, dan alat-alat yang primer. Maliki menambahkan bahwa orang yang mampu itu adalah orang yang bisa berhutang kalau dia mempunyai harapan untuk membayarnya. Para ulama mazhab fiqih sepakat bahwa jumlah

---

[18]Masduki, fiqih zakat : memahami hukum zakat dan problematka pengelolaannya, (Serang: Dinas pendidikan provinsi Banten,2012),h. 57

[19]Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan fikih sunnah Sayyid Sabiq*. Penerjemah ahmad tirmidzi,lc,futuhal arifin,lc & farhan kurniawan,lc...h.225

[20]Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Mutafaq'alaih*,(Jakarta : kencana, 2004), cetakan ke 1,h. 461

yang wajib dikeluarkan untuk setiap orang adalah satu sha' baik untuk gandum, kurma,anggur kering, beras, maupun jagung dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokonya, selain Hanafi. Imam Hanafi berpendapat bahwa cukup setengah gantang saja untuk satu orang. Dan satu gantang diperkirakan tiga kilo gram.[21]

Hikmah zakat fitrah

Zakat fitrah disyaratkan sejak bulan Sya'ban tahun ke-2 Hijriyah, agar menjadi penyuci bagi orang yang berpuasa dari tindakan sia-sia, perkataan kotor (selama puasa) agar ia menjadi bantuan bagi kaum fakir yang megalami kesulitan[22]. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw sebagai berikut :

وَعَنِ ا بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهُ صلي الله عليه وسلم زَكَاةَ اَلْفِطْرِ طُهْرَةَ للصَّا ئِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةَ لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَدَهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ اَلصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ صَدَقَاتِ (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

"Dari Ibnu Abbas ra ia berkata, "Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kata-kata kotor, juga untuk memberi makan kepada orang miskin. Barangsiapa menunaikan sebelum sholat ('ied),zakat tersebut diterima. Barangsiapa menunaikannya sesudah shalat, itu hanyalah dicatat sebagai sedekah biasa."(HR Abu Daud, Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Al-Hakim)[23]

b. Zakat al-mal (Zakat kekayaan)

Islam mewajibkan zakat pada beberapa jenis harta, yaitu emas,perak, hasil pertanian, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang dan harta temuan (rikaz).[24]

1. Zakat nuqud (emas,perak dan uang)

---

[21]Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqih lima madzhab*, (Jakarta : penerbit lintera,2004), cetakan ke 24,h. 195-197.

[22]Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan fikih sunnah Sayyid Sabiq*...h.225

[23]Hadist ini penulis kutip dari buku Sayyid Sabiq, *fikih sunnah jilid 2*, (Jakarta : Cakrawala Publishing,2008),H. 177

[24]Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi...h.190

Para fukoha sepakat bahwa nuqud wajib dikeluarkan zakatnya, baik nuqud yang berupa potongan, yang dicetak, yang berbentuk bejana maupun perhiasan. Nishab zakat emas adalah 20 mitsqal atau satu dinar, menurut jumhur ulama ukuran emas tersebut sama dengan 91 23/25 gram. Nishab perak ialah 200 dirham yang kira-kira menurut mazhab Hanafi sama dengan 700 gram atau menurut jumhur 643 gram. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak ialah seperempat puluh (2,5%), jika seseorang memiliki 200 dirham dan telah mencapai satu haul zakat yang wajib dikelurkan darinya adalah 5 dirham sedangkan jika memiliki 20 mitsqal zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 0,5 dirham (mitsqal).[25] Mengenai uang, Imamiyah mewajibkan satu perlima atau dua puluh persen dari sisa belanja satu tahun. Syafi'i, Maliki dan Hanafi, uang kertas tidak wajib dizakati, kecuali telah dipenuhi semua syarat antara lain yaitu telah sampai nishabnya dan telah cukup berlalunya satu tahun. Hambali, uang kertas tidak wajib dizakati kecuali jika ditukar dalam bentuk emas dan perak.[26]

2. Zakat harta terpendam (rikaz) dan barang tambang.

Rikaz adalah harta terpendam pada masa jahiliyah yang ditemukan pada masa Islam dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Bagi yang menemukan emas dan perak harus mengeluarkan zakatnya sebesar 1/5 atau 20% .[27]

Dasar hukum diwajibkannya zakat terpendam harta ini adalah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الرِّكَازِ اْلخُمُسُ (رواه البخارى و مسلم)

"Dari Abu Hurairah "Rasulullah Saw telah berkata : zakat rikaz seperlima". (HR. Bukhari dan Muslim)[28]

Mengenai nishab dan haul dari harta rikaz ini menurut pendapat Abu Hanifah, Ahmad dan Malik tidak disyaratkan nishab

[25]Wahbah az-Zuhaili.h...126-129

[26]Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqih lima madzhab*,h...185

[27]Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fikih Ibadah :tharah,shalat,zakat,puasa dan haji*,(Jakarta : Amzah,2015),Cetakan ke empat,h.363

[28]Hadist ini penulis kutip dari buku Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*,h... 206

dan haul. Menurut pendapat Syafi'i dalam qaul jadidnya nishab harta terpendam harus diperhitungkan, maksudnya disyaratkan sampai satu nishab.[29] Dan zakat barang tambang adalah 2,5%.[30] Dasar hukum kewajiban zakat barang tambang berdasarkan pada hadis Nabi:

عَنْ بلا ابن الحارث رضي الله اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ اَخَذَ مِنَ المَعَادِنِ القَبَلِيَةِ الصَّدَقَةَ (رواه أبو داود)

"Dari Bilal Ibn Harits ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw telah mengambil zakat dari harta tambang".(Hr Abu Daud)[31]

`Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan terjadi perbedaan pendapat ulama, menurut pendapat Ahmad barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga seperti emas, perak,besi, tembaga, timah dan lain sebagainya. Abu Hanifah barang tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang bisa dilebur dan dapat dicetak dengan api seperti emas,perak, besi dan tembaga. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 1/5 bagian (20%) dan jumlah barang yang ditemukan. Imam syafi'i yang membatasi barang tambang yang wajib dizakatkan berupa emas dan perak saja dengan syarat sampai senisab namun tidak disyaratkan sampai satu haul.

Rikaz adalah harta yang terpendam sejak zaman purbakala dan ditemukan pada sebidang tanah yang tidak dimiliki oleh seeorang seperti emas, perak,besi, timah, bejana dan yang lainnya. Barang terpendam ini wajib dikeluarkan zakatnya 1/5. Dasar hukum diwajibkannya zakat terpendam harta ini adalah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَفِي الرِّكَاز اْلخُمُسُ (رواه البخارى و مسلم)

"Dari Abu Hurairah "Rasulullah Saw telah berkata : zakat rikaz seperlima". (HR. Bukhari dan Muslim)

---

[29]Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya,h...260

[30]Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fikih Ibadah :tharah,shalat,* ,...h.363

[31]Hadist ini diutip dari buku Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya,h...260

Mengenai nishab dan haul dari harta rikaz ini menurut pendapat Abu Hanifah, Ahmad dan Malik tidak disyaratkan nishab dan haul. Menurut pendapat Syafi'i dalam qaul jadidnya nishab harta terpendam harus diperhitungkan, maksudnya disyaratkan sampai satu nishab.[32]

3. Zakat perdagangan

Mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama fiqih menyatakan wajib dikeluarkannya zakat atas barang yang dierdagangkan.[33] Para fuqoha mengajukan beberapa syarat wajib untuk zakat barang dagangan, tiga syarat yang disepakati imam mazhab yaitu nisab, haul dan niat melakukan perdagangan.[34] Semua barang dagangan terkena wajib zakat sebanyak seperempat puluh dari nilainya barang. Pelaksanaan zaktnya apabila telah sampai nisab dan mengalami ulang tahun kemudian dihitung kembali antara modal dan keuntungannya.[35]Dasar hukum kewajiban zakat terhadap harta perniagaan adalah QS Al-Baqarah :267 dan hadis Nabi Saw:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ ... ﴿٢٦٧﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik" (QS Al-Baqarah :267)*[36]

عَنْ سَمُرَةُ بْنِ جنْدُ بٍ قَالَ أَمَّا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ ينَا مُرُنَا أَنْ نُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِى نُعِدُ لِلْبَيْعِ (رواه ابو داود)

"Dari samurah ibn jundub dia berkata: Rasulullah Saw memerintahkan kami untk mengeluarkan zakat harrta yang kami persiapkan untuk dijual." (HR Abu Daud)[37]

---

[32]Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya,h...260

[33]Sayyid Sabiq, *fikih sunnah jilid 2*,...h.84

[34]Wahbah az-Zuhaili,...h.164

[35]Abdul Hamid, Beni Ahmad, *fiqih ibadah*, (Bandung: Pustaka setia, 2009),h.222

[36]Abdul Wahab A'fif,Mushaf Al-Bantani dan terjemah...h.45

[37]Hadist ini penulis kutip dari buku Rozalinda, *Ekonomi Islam*,...h.255, karena penulis tidak menemukan penulist hadist aslinya

4. Zakat pertanian (tanaman dan buah-buahan)

Kewajiban untuk menzakatkan hasil pertanian didasarkan pada al-Qur'an surat al-An'am ayat 141

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ
أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".(Qs Al-An'am :141)[38]

Dimasa Rasulullah Saw zakat dalam hal ini diambil dari biji gandum, tepung terigu dan kurma. Ibnul Mundzir dan Ibnu Abdul Barr berkata: "ulama sepakat bahwa zakat hukumnya wajib pada biji gandum, tepung terigu, kurma, dan anggur kering (kismis). Sebagian besar ulama berendapat bahwa zakat tidak wajib pada hasil pertanian dan tanaman, sebelum mencapai nisab 5 wasaq setelah dibersihkan dari tanah dan kulit. Kadar zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berbeda sesuai perbedaan pengairan tanaman tersebut. Jika diairi tanpa menggunakan alat, maka kadar yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil pertanian. Dan jika diairi dengan alat atau airnya dari hasil membeli, maka kadar yang wajib dikeluarkan adalah 5%.[39] Sebagaimana dalam hadis Nabi sebagai berikut:

[38]Abdul Wahab A'fif,*Mushaf Al-Bantani*,...h. 146
[39]Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi,...h.194-195

عن جَا بِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيْمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَا لغَيْمُ اْلعُشُورُ فِيْمَا سُقِيَ بالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشْرِ (رواه أحمد ومسلم والنسائ)

“ Jabir telah menceritakan hadist berikut yang ia terima langsung dari Nabi Saw. Yang telah bersabda,”pada biji yang diairi dengan iar sungai dan hujan, zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan kincir ditarik oleh binatang, zakatnya seperduapuluh”. (HR Ahmad,Muslim dan Nasa’i)[40]

Ulama madzhab sepakat, selain Hanafi bahwa nisab tanaman dan buah-buahan adalah lima wasaq. Satu wasaq sama dengan enam puluh gantang, yang jumlahnya kira-kira mencapai sembilan ratus sepuluh gram. Satu kilo sama dengan seribu gram. Maka bila tidak mencapai target maka tidak wajib dizakati. Imam Hanafi berpendapat bahwa banyak maupun sedikit wajib dizakati secara sama.[41]

5. Zakat binatang ternak

Hewan ternak dinamakan al-an’am karena banyaknya nikmat Allah yang telah dianugrahkan kepada hambanya melalui hewan tersebut. Hewan ternak itu mencakup unta, sapi (atau kerbau) dan kambing (atau domba).[42] Unta, sapi (kerbau) dan domba (kambing) wajib dikeluarkan zakatnya (sesuai perhitungan zakat hewan ternak) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Mencapai satu nisab.
b) Berlangsung selama satu tahun.
c) Ternak tersebut merupakan hewan yang digembalakan.
d) Tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah dan sebagainya.[43]

a. Nisab dan kadar zakat unta

Zakat unta dikenakan jika sudah mencapai nishab yaitu minimal memiliki 5 ekor unta. Jika jumlah 5 ekor unta maka wajib

---

[40]Hadist ini dikutip dari buku Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*,...h.205, karena penulis tidak menemukan penulis hadist aslimya.

[41]Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqih lima madzhab*,...h.186

[42]Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fikih Ibadah*,...h. 350

[43]Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur’an,As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), Cetakan Pertama,H. 294

mengeluarkan 1 ekor kambing. Jika jumlahnya 10 ekor maka wajib mengeluarkan 2 ekor unta, jika jumlahnya 15 ekor maka wajib mengeluarkan 3 ekor unta, jika jumlahnya 20 maka wajib mengeluarkan 4 ekor unta.

b. Nisab sapi

Bagi pemilik sapi yang jumlahnya mencapai 30 ekor, wajib mengeluarkan satu tabi'atau tabi'ah. Dan setiap 40 ekor wajib mengeluarkan satu ekor musanah, setiap 60 ekor sapi wajib mengeluarkan 2 tabi' setiap tujuh puluh ekor wajib mengeluarkan satu musanah dan satu tabi',setiap 90 ekor wajib mengeluarkan tiga tabi', setiap 100 ekor wajib mengeluarkan satu ekor musanah dan satu ekor tabi' begitupun seterusnya. Tabi' adalah sapi yang berumur satu tahun penuh dan masuk ke tahun kedua. Musanah adalah sapi yang berumur tiga tahun penuh dan masuk ke empat tahun.[44]

c. Nisab kambing

Zakat kambing (ghanam) dikenakan jika sudah mencapai nisab, yaitu 40 ekor kambing. Jika sudah mencapai nisab dan jangka kepemilikan selama satu tahun, maka zakatnya satu ekor kambing.[45] Sabda Rasulullah Saw bersabda:

وَفِى صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِى سَا نَمَتَهَا اِذَاكَانَتْ اَرْبَعِيْنَ فَفِهِيْهَا شَاةٌ اِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَازَادَ تْ فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلَى مِائَتَيْنِ فَاِذَازَدَ تْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاةٍ اِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَاِذَازَادَ تْ فَفِىْ كُلَّ مِائَةٍ شَاةٌ
(رواه احمد والبخاروالنسائ)

"Tentang zakat kambing yang digembalakan, apabila ada 40 sampai 120 ekor, zakatnya seekor kambing, apabila lebih dari itu sampai 200ekor, zakatnya dua ekor kambing; apabila lebih dari 200 sampai 300 ekor, zakatnya tiga ekor kambing; apabila lebih dari 300 ekor, maka tiap-tiap 100 ekor zakatnya seekor kambing". (HR Ahmad, Bukhari dan Nasa'i)[46]

Ulama madzab sepakat bahwa setiap jumlah 40 ekor kambing, wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Setiap 121 ekor,

---

[44]Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqih lima*,...h. 181-182

[45]Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi,...h. 202

[46]Hadist ini penulis kutip dari buku Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*,...h. 20, karena penulis tidak menemukan penulis hadist aslinya.

wajib mengeluarkan dua ekor kambing. Dan apabila mencapai jumlah 201 ekor, wajib mengeluarkan 3 ekor kambing.[47]

6. Zakat Profesi

   Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam: pertama, pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, kedua pekerjaan yang tergantung pada orang lain baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh gaji atau upah.[48] Dasar hukum tentang zakat profesi adalah QS Al-Baqarah :267

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ ٢٦٧

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS Al-Baqarah 267)[49]

D. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat yaitu terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad Saw. Sebagai berikut :

Al-Qur'an surat at-taubah ayat 60,77, dan 103

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang

---

[47] Muhammad Jawad Mughniyah,...h.182

[48] Rozalinda, *ekonomi islam*...h.261

[49] Abdul Wahab A'fif,*Mushaf Al-Bantani*,...h.45

dibujuk hatinya,Untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (at-taubah :60)[50]

فَأَعۡقَبَهُمۡ نِفَاقٗا فِي قُلُوبِهِمۡ إِلَىٰ يَوۡمِ يَلۡقَوۡنَهُۥ بِمَآ أَخۡلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ ٧٧

" Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta". (at-taubah :77)[51]

Ketentuan nisab dan kadar zakat untuk zakat profesi adalah disamakan dengan zakat uang, dikeluarkan dari pendapatan bersih setelah dikeluarkan biaya hidup (kebutuhan pokok), biaya-biaya lain yang terkait dengan pekerjaan.

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (at-taubah:103)[52]

Surat at-taubah ayat 103 menjelaskan, bahwa zakat itu membersihkan dan mensucikan diri dari harta.

Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 39 dan Al-Bayyinah ayat 5

---

[50]Abdul Wahab A'fif,*Mushaf Al-Bantani*,...h.196
[51]Abdul Wahab A'fif,*Mushaf Al-Bantani*,...h.199
[52]Abdul Wahab A'fif, *mushaf Al-Bantani*...h. 203

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

" Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (Ar-Rum :39)[53]

Surat ar-rum ayat 39 menjelaskan pula bahwa zakat yang dikeluarkan karena Allah akan melipatgandakan pahala.

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus."(al-bayyinah:5)[54]

Surat Al-Bayyinah ayat 5 menekankan bahwa seseorang baru benar-benar beragama apabila mengabdi kepada-Nya dengan iklas, mendirikan sholat dan menunaikan zakat.[55]

Hadist Rasulullah Saw

حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا

[53]Abdul Wahab A'fif, *mushaf Al-Bantani*...h.408
[54]Abdul Wahab A'fif, *mushaf Al-Bantani*...h.598
[55]M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat,Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997),H. 2-3

قَدِاحْتَبَسَ أَدْاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهَ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنّ عَمّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ (متفق عليه)

“ Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra. Dia telah berkata : Rasulullah Saw telah mengutus Umar bin Khatab ra. Untuk memungut zakat. Rasulullah diberitahu bahwa Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas saudara bapak (paman) Nabi Saw enggan mengeluarkan zakat. Mendengar kejadian itu Rasulullah Saw kemudian bersabda : penolakan Ibu Jamil tidak lain hanyalah mengingkari terhadap nikmat. Dahulu ia melarat, lalu Allah menjadikannya kaya. Adapun Khalid bin Walid maka kamulah yang bertindak secara kasar terhadapnya. Dia telah menyimpan baju besi dan peralatan perangnya demi perjuangan dijalan Allah. (para pemungut zakat meminta kepada Khalid agar mengeluarkan zakat dari peralatan perangnya karena mereka menyangka peralatan itu adalah barang dagangan yang harus dikeluarkan zakatnya).” Khalid berkata : aku tidak wajib mengeluarkan zakat kepadamu.” Itulah sebabnya mereka melapor kepada Rasulullah Saw bahwa khalid enggan mengeluarkan zakat .” Sedangkan Abbas, maka zakatnya adalah menjadi tanggung jawabku untuk menyelesaikannya, demikian juga yng lain.” Kemudian beliau bersabda : “wahai Umar,tidaklah engkau merasa bahwa seorang bapak (paman) itu sama seperti ayahnya. (HR Mutafaqun alaih)

Hadist ini menerangkan tentang kewajiban membayar zakat dan halangan untuk membayarnya. Seorang muslim yang sudah berkewajiban membayar zakat tidak ada alasan untuk tidak membayarnya. Namun ada beberapa yang perlu diingat, bahwa ada beberapa jenis kekayaan yang tidak wajib dizakati, sehingga diapun tidak wajib membayarnya.[56]

عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَبْنِ اْلخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ثَمَعْتُ رَسُولَ اللّهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُنِيَ اْلإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًارَسُولُ اللهِ وَاِقَامِ لصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَكَاةِ وِحَجِّ الْبَيْتِ وَصوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخارى ومسلم)

“ Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khatab r.a berkata: aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda : “Islam dibangun

[56]Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Mutafaq’alaih*,...h.460

(berdiri) atas lima azaz yaitu : bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Menunaikan solat. Mengeluarkan zakat. Beribadah haji ke Baitullah. Berpuasa di bulan ramadhan."(HR Bukhari dan Muslim).[57]

E. Tujuan Dan Hikmah Zakat

a. Tujuan zakat

Tujuan disyariatkannya zakat diantaranya adalah untuk jangan harta itu hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja. Hal ini sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Hasyr ayat 7:

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ... ﴿٧﴾

"supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu". (Al-Hasyr:7)[58]

Firman Allah tersebut dikuatkan oleh hadis Nabi dari Ibnu Abbas riwayat al-Bukhari dan muslim:

ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد الى فقر ائهم (رواه البخار ومسلم)

" sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada mereka shadaqah (zakat) atas harta mereka; diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan (diserahkan) untuk orang-orang miskin diantara mereka".(Hr Bukhari dan Muslim)[59]

Tujuan zakat juga digambarkan Muhammad Said Wahbah dalam buku dirasah muqaranah fi zakat al-maal yaitu sebagai berikut:

a) Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam.
b) Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

---

[57]Syaikh Yahyabin Syarifuddin An Nawawi,*Terjemah Hadits Arbain Nawawy*,(Jakarta: Cv Wangsamerta,2014),h. 17

[58]Abdul Wahab A'fif, *mushaf Al-Bantani*...h.546

[59]Penulis kutip hadist ini dari buku Amir Syarifuddin, *garis-garis besar fiqih*,h...39

c) Menanggulangi pembayaran yang mungkin timbul akibat berbagai bencana, seperrti bencana alam maupun bencana lainnya.[60]
d) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama Muslim dan manusia pada umumnya.
e) Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta.
f) Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
g) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
h) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
i) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan.[61]

b. Hikmah zakat

Pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Nabi SAW bersabda :

حَصِّنُوا أَمْوَا لَكُمْ بِالزَكَاةِ وَدَاوُوْامَرْضَا كُمْ بِالصَّدَقَةِ وَاَعِدُّوْا لِلْبَلَاءِالدُّعَاءَ

"Peliharalah harta-harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Dan persiapkanlah do'a untuk (menghadapi) malapetaka"

Kedua , zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Ketiga,zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Zakat juga bisa melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang. Dengan demikian, zakat ini dinamakan dengan zakat mal (zakat harta kekayaan). Zakat ini diwajibkan karena adanya sebab yakni karena adanya harta.[62]

---

[60]Didin hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian moderen*,(Jakarta: Gema Insani Press,2002),h.54-55

[61]Gustian Djuanda,dkk, *pelaporan zakat pengurangan pajak penghasilan*,(Jakarta : rajagrafindo persada,2006),h. 16

[62]Wahbah Al-Zuhayly,...h. 86-88